

**PELAYANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN RI
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**WENDI AFRIAN
NPM. 16.81.0651**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tugas kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif; mengkajian bidang hukum, yang sesuai dengan kajian ilmu, Pendekatan yuridis normatif juga dilengkapi dengan pendekatan empiris. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu berupaya menggambarkan suatu keadaan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Permasalahan Polri dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat bersumber dari intenal kepolisian itu sendiri dan eksternal. Internal adalah masalah sumber daya personel yang dibagi menjadi dua bagian, ada yang bertugas sebagai tenaga administratif dan ada yang bertugas di lapangan sebagai pelayan masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada pemberian pelayanan yang menjadi tidak maksimal. Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan ialah: pembangunan dan pembinaan kekuatan, pembinaan personel, disiplin, tata tertib dan pemantapan kemampuan setiap anggota.

Kata Kunci: *Pelayanan, Kepolisian Negara, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Sebenarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Keentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Paradigma pengabdian Polisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Dan ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar, salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menetapkan Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegak Hukum serta pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.

Undang-Undang dimanapun hanya mampu untuk menentukan jenis tindakan yang tidak dapat menyebutkan secara spesifik. Dengan begitu banyak nuansanya maka cukup menentukan asas/prinsip bagi tindakan kepolisian, asas/prinsip itu adalah asas *Plichtmatigheid* atas dasar nama polisi diberi kebebasan bertindak asal tindakan itu diperlukan dan tidak melampaui batas-batas kewajibannya.

Polisi sebagaimana halnya hakim dapat dan harus memperluas hukum. Tindakan diam memperluas hukum ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalam Pasal 14 menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Petugas polisi harus menjalankan diskresinya untuk dapat menentukan tindakan dan tindakan apa yang harus dilakukan.

Dalam masalah pelaksanaan dan tata cara perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat kewenangannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat disebut Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri sampai dengan tingkat bawah disebut Polisi Sektor (Polsek). Pemahaman mengenai tugas kepolisian mempunyai arti yang lembaga kepolisian antara lain masalah pembinaan, fungsi kepolisian metode operasional dan peran kepolisian serta peluang bagi upaya membangun kepolisian sejalan dengan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang tugas kepolisian karena sudah termasuk dalam bidang eksekutif negara. Menurut Hazairin bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebut-nyebut kekuasaan kepolisian dan kejaksaan oleh karena dua macam tugas itu telah dengan sendirinya termasuk dalam tugas eksekutif/pemerintah, sebab keamanan didalam negara adalah tugas pokok dari setiap pemerintah .

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Ia menjadi menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketigatiganya sama penting, sehingga dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapinya karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan, namun demikian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak asasi Manusia. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian tersebut diatas nampak, bahwa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Sampai disini persoalan belum timbul, persoalan mulai timbul pada saat orang mempertanyakan dengan cara bagaimanakah tugas pokok itu hendak dicapai.

Khusus mengenai hubungan dengan pekerjaan kepolisian, pembatasan-pembatasan berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan. Kewenangan untuk menggeledah, menahan selalu diikuti dengan pembatasan-pembatasan yang demikian itu. Pembatasan ini tidak hanya ditujukan terhadap tindakan polisi, melainkan sudah sejak tindakan itu sendiri akan dilakukan, yaitu dalam bentuk pemberian ijin.

PEMBAHASAN

Pasal 13 sampai dengan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian ialah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sehingga dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapinya karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan, namun demikian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak asasi Manusia. Sedangkan menurut Pasal 2 Pokok-Pokok Organisasi, dan Prosedur Kepolisian mengenai persyaratan surat pemberitahuan dan tata cara sama dengan pertemuan yang memerlukan ijin.

Demikian pula pertumbuhan dan organisasi kepolisian berbeda-beda hampir diseluruh dunia, walaupun terdapat perbedaan dalam organisasi dan ruang lingkup tugas. Teknik, taktik dan teknologi kepolisian umumnya terdapat kesamaan seperti Criminal investigation, peran Crime Laboratory, identifikasi kepolisian dengan segala bidang kriminalistik dengan Forensic Science yang mendukungnya. Bagi Polri untuk meningkatkan tugas pokoknya terutama dalam membina dan menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menindak pelanggar hukum berdasarkan hukum yang berlaku untuk itu Polri harus bersifat tertib, bertindak tegas dan tepat serta selalu peka dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan

terutama untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman terhadap keamanan jiwa, harta dan hak-hak lainnya. Ketertiban dan keamanan adalah untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua. Polisi mempunyai wibawa dalam masyarakat itu dan juga akan dicintai oleh masyarakatnya sendiri, betapapun kuatnya kepolisian tanpa kesadaran masyarakat maka ketertiban dan ketenteraman tidak mungkin terwujud. Dengan demikian peranan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde e n nist*); merealisasi kehendak negara dan meyelenggarakan kepentingan umum (*service publicue, public service*). Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah.

Kesadaran sebagai aparat keamanan dalam negeri yang berugas sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para Kasat fung sehingga sebagian anggota kurang kontrol dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sulitnya pengaturan penempatan anggota di tugas baru khususnya di jajaran Polsek, karena terbentur oleh banyaknya Polsek yang lokasinya cukup jauh. Belum tersedianya asrama yang mampu menampung seluruh personel. Kurangnya fasilitas kesehatan sehingga banyak anggota maupun keluarganya yang berobat di luar kesatuannya.

Sarana jaringan informasi masih kurang. Masih kurangnya tanggapan anggota dan selalu menunggu perintah dan kurangnya menanggapi dalam menghadapi pengaduan/laporan dari masyarakat. Adanya anggota yang mempunyai mental kepribadian yang kurang baik sehingga dapat menurunkan citra polisi. Padatnya tugas dan kegiatan yang harus dipikul oleh polisi sehingga untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk meningkatkan kemampuan di bidang operasional berkurang. Masih banyaknya anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan sehingga kemampuan dan pengetahuan untuk membaca situasi/masalah kurang optimal. Faktor anggaran sangat minim sehingga operasional dan kesejahteraan petugas kurang terjamin.

KESIMPULAN

Dalam memberikan pelayanan, Polri berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat, Polri menghadapi kesulitan secara intenal kepolisian itu sendiri, maupun eksternal. Internal adalah masalah sumber daya personel yang dibagi menjadi dua bagian, ada yang bertugas sebagai tenaga administratif dan ada yang bertugas di lapangan sebagai pelayan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Banu Rusman, Polisi, 1995, *Masyarakat dan Negara*, Editor, Jakarta, Biograph Publishing.
- Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkungan POIRI*, Bandung, Sanyoto Sumanansawira.
- Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Jakarta, Politeia.
- Koentjoroningrat, 1977, *Methode-methode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.
- Riri Satria, 2015, Organisasi Polri, Polri dan Kepercayaan Masyarakat, Polri dan Pelayanan Publik, <https://kepolisian.wordpress.com/category/polri-dan-kepercayaan-masyarakat>,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yasminingrum, 2003, *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*, Semarang, H UNTAG.